

Judul : Cegah tawuran anak, komisi VIII sarankan terapkan sanksi sosial
Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Tawuran Anak Komisi VIII Sarankan Terapkan Sanksi Sosial



Surahman Hidayat

ANGGOTA Komisi VIII DPR Surahman Hidayat menyoroti tawuran anak remaja yang banyak terjadi pada dini hari di sejumlah daerah Jakarta. Dia menegaskan, perilaku ini menyimpang dan tidak boleh ditoleransi.

Fenomena itu juga meresahkan masyarakat karena merusak rumah warga, fasilitas umum, serta mengganggu ketertiban lingkungan sekitar hingga memicu keresahan berkepanjangan.

Menurut Surahman, tawuran bisa merusak masa depan anak. Jika terus dibiarkan, kondisi itu bisa berubah jadi bentak waktu sosial yang mengancam bangsa. Pemerintah tidak boleh hanya mengedepankan tindakan represif tanpa menghadirkan efek jera nyata.

Kata dia, banyak pelaku tawuran yang merasa mudah bebas setelah ditebus orang tua, sehingga tidak lagi memiliki rasa takut. Kondisi itu memperburuk siklus kekerasan sekaligus merusak masa depan generasi muda. "Langkah tegas harus diterapkan agar remaja pelaku tawuran benar-benar menyesali perbuatan mereka," ujarnya. Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, pembinaan tegas melalui rehabilitasi sosial, pendidikan karakter, serta kerja sosial harus segera diterapkan kepada pelaku tawuran. Sanksi kerja sosial juga bisa jadi jalan tengah untuk mendidik sekaligus menghadirkan efek jera. Langkah itu diharapkan mampu mengubah perilaku destruktif anak agar tidak kembali terlibat tawuran.

Pemberlakuan jam malam bagi anak berusia di bawah 18 tahun di daerah rawan, kata dia, juga perlu didorong. Kebijakan itu bisa diiringi dengan tanggung jawab penuh orang tua untuk memastikan anak tidak keluar rumah. Pengawasan ketat pada jam rawan efektif mencegah bentrokan fisik antarremaja.

Menurutnya, fenomena tawuran saat ini tidak hanya melibatkan remaja SMA, tapi juga merambah ke usia SMP hingga SD. Itu menunjukkan masalah

sudah masuk ke usia lebih dini sehingga penanganannya harus lebih serius. "Seluruh pihak wajib waspada melihat pergeseran usia pelaku kekerasan jalanan saat ini," tegasnya.

Anak, lanjutnya, harus difasilitasi mengekspresikan diri melalui kegiatan positif seperti olahraga, seni, maupun organisasi kepemudaan. Kemendikdasmen serta Kemenag wajib mendorong sekolah aktif menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Itu dilakukan agar energi pelajar tersalurkan dengan baik dan tidak terjebak dalam perilaku negatif.

Dia bilang, sinergi lintas kementerian dan lembaga dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan sosial itu secara menyeluruh serta terintegrasi. Kolaborasi itu melibatkan Kemendikdasmen, Kemempora, Kemensos, Kemendagri, Kominfo, hingga Polri. Tokoh masyarakat serta organisasi keagamaan juga harus dilibatkan guna memperkuat pondasi moral remaja di lingkungan masing-masing.

Pemerintah daerah tingkat kota hingga kabupaten, sambungnya, harus menjadikan isu tawuran sebagai perhatian serius di wilayah masing-masing.

Pemerintah tidak boleh hanya bersikap represif atau menunggu laporan warga semata. Sikap proaktif dalam pencegahan, pembinaan, serta pengawasan lapangan sangat membantu menekan angka kriminalitas remaja," ingatnya.

Selanjutnya, pengurus RT dan RW diminta berperan aktif menyelenggarakan patroli malam serta membubarkan kumpulan remaja yang non-krong saat dini hari. Langkah itu akan memperkuat pengawasan sosial sekaligus mencegah potensi konflik sejak awal. Kehadiran warga menjaga keamanan lingkungan bakal mengembalikan rasa aman bagi seluruh masyarakat sekitar. "Kebijakan preventif lintas lembaga akan menjaga masa depan generasi muda dari perilaku destruktif yang merugikan," ucapnya.

Sementara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyatakan, penanganan anak terlibat tawuran harus mengedepankan perlindungan, pembinaan, serta rehabilitasi menyeluruh. Itu mengacu UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diproses pidana. ■ PVB